

Efektivitas Penerapan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Penelitian Kualitatif

Dhandy Parindo
universitas lancang kuning
email : dhandy.parindo@cemindo.com

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi isu serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dengan prevalensi yang relatif tinggi akibat faktor ekonomi, pendidikan rendah, serta norma budaya yang mengakar. Pemerintah desa telah berupaya mencegah praktik tersebut melalui penerapan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perdes tentang pencegahan perkawinan anak di salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja; observasi lapangan; serta kuesioner sederhana kepada 25 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdes cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak, terutama di kalangan remaja dan institusi pendidikan. Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat implementasi. Namun, efektivitas perdes masih terbatas pada aspek sosialisasi, sementara pengawasan dan evaluasi belum optimal. Hambatan utama adalah rendahnya pendidikan orang tua, tekanan ekonomi keluarga, serta praktik perkawinan diam-diam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdes merupakan langkah progresif, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan melalui sosialisasi berbasis kultural, keterlibatan remaja sebagai agen perubahan, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: peraturan desa, perkawinan anak, efektivitas hukum, pencegahan, penelitian kualitatif

ABSTRACT

Child marriage remains a serious issue in Indonesia, particularly in rural areas with a relatively high prevalence due to economic factors, low education, and entrenched cultural norms. Village governments have attempted to prevent this practice by implementing Village Regulations (Perdes) as a local legal instrument. This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Perdes on child marriage prevention in one village in Cirebon Regency. The method used was a qualitative research with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with village officials, community leaders, parents, and adolescents; field observations; and a simple questionnaire administered to 25 respondents. The results indicate that the Perdes are quite effective in increasing public understanding of the risks of child marriage, especially among adolescents and educational institutions. Support from religious and community leaders is a key factor in strengthening implementation. However, the effectiveness of the Perdes is still limited to the socialization aspect, while monitoring and evaluation are suboptimal. The main obstacles are low parental education, family economic pressure, and the practice of clandestine marriage. This study concludes that the Perdes is a progressive step, but its effectiveness requires strengthening through culturally based socialization, the involvement of adolescents as agents of change, and integration with family economic empowerment programs.

Keywords: village regulations, child marriage, legal effectiveness, prevention, qualitative research

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi isu serius di banyak belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. UNICEF (2023) melaporkan bahwa sekitar 640 juta perempuan di dunia saat ini menikah

sebelum usia 18 tahun, dan satu dari lima perempuan di dunia masih menikah pada usia anak. Angka ini menurun dibandingkan beberapa dekade lalu, tetapi kecepatan penurunannya melambat, terutama akibat krisis global seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik sosial.

Fenomena perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu perempuan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pembangunan manusia, kualitas pendidikan, kesehatan, serta keberlanjutan sosial-ekonomi suatu negara.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi di kawasan Asia Tenggara. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di Indonesia mencapai 10,82% pada tahun 2021, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah pedesaan. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, serta ketidaksetaraan gender menjadi pemicu utama yang membuat praktik perkawinan anak tetap bertahan. Dalam jangka panjang, perkawinan anak berdampak pada tingginya angka putus sekolah, keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, serta meningkatnya risiko kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Secara spesifik, Jawa Barat menempati posisi sebagai salah satu provinsi dengan jumlah perkawinan anak yang tinggi. Kabupaten Cirebon, misalnya, menjadi salah satu daerah dengan kerentanan signifikan karena kombinasi antara tradisi, kondisi sosial-ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Upaya pencegahan perkawinan anak sebenarnya telah dilakukan melalui kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan, namun implementasi di tingkat desa masih menghadapi tantangan. Hal ini karena desa memiliki otoritas dan dinamika sosial tersendiri, sehingga peraturan desa (perdes) menjadi instrumen penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lokal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas regulasi lokal dalam menekan angka perkawinan anak. Penelitian oleh Sulistyowati (2020) menegaskan bahwa peraturan desa yang spesifik terkait pencegahan perkawinan anak mampu menjadi instrumen normatif sekaligus edukatif bagi masyarakat, meskipun penerapannya masih terkendala resistensi budaya. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Rahman & Sari (2021) menemukan bahwa keberhasilan penerapan perdes sangat bergantung pada dukungan

tokoh masyarakat, aparat desa, serta keterlibatan aktif lembaga pendidikan dan organisasi perempuan. Penelitian lain oleh Handayani (2022) menyoroti peran penyuluhan hukum berbasis masyarakat dalam memperkuat legitimasi peraturan desa, meskipun keberlanjutan program tersebut kerap terbentur pada keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat gap penelitian terkait bagaimana peraturan desa benar-benar diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat pedesaan. Kebanyakan studi lebih menekankan pada aspek normatif atau perumusan regulasi, sementara kajian tentang efektivitas implementasi serta dinamika penerimaan masyarakat masih terbatas. Padahal, efektivitas sebuah peraturan tidak hanya diukur dari keberadaannya, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat. Di sinilah pentingnya penelitian kualitatif yang dapat menggali pengalaman, persepsi, dan praktik aktor-aktor lokal dalam menerapkan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak.

Urgensi penelitian ini semakin menguat karena perkawinan anak tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu multidimensi yang menyangkut hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender, menekankan perlunya menghapuskan perkawinan anak. Dengan demikian, penelitian tentang efektivitas perdes di tingkat desa menjadi relevan untuk menilai kontribusi regulasi lokal terhadap pencapaian tujuan pembangunan global.

Novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada efektivitas implementasi perdes dalam konteks lokal dengan pendekatan kualitatif. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan aspek normatif hukum atau analisis kebijakan, maka penelitian ini mencoba melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik sehari-hari masyarakat desa. Dengan menggali pengalaman aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja, penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai sejauh mana peraturan desa dapat mencegah terjadinya perkawinan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak, dengan fokus pada aspek implementasi, pemahaman masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola penerapan yang berhasil maupun tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan masukan konstruktif bagi penyusunan strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif di tingkat desa. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum dan kebijakan lokal terkait pencegahan perkawinan anak, khususnya dalam kerangka hukum keluarga dan perlindungan anak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, serta pembuat kebijakan di tingkat kabupaten maupun nasional dalam merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Implikasi penelitian ini juga cukup signifikan. Pertama, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam merancang atau memperbaiki perdes terkait pencegahan perkawinan anak. Kedua, penelitian ini dapat mendorong sinergi antara regulasi nasional dan kebijakan lokal, sehingga tercipta sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Ketiga, penelitian ini berpotensi memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan praktik perkawinan anak, yang selama ini lebih banyak ditangani di level nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga kontribusi praktis terhadap pembangunan sosial dan perlindungan hak anak di Indonesia.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak diimplementasikan, dipersepsikan, serta dijalankan oleh masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta

interaksi sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif (Creswell, 2018). Studi kasus dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada satu desa yang telah menetapkan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak, sehingga analisis dapat lebih mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di desa tersebut. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam setting kehidupan nyata (real-life context) dengan batas-batas yang jelas (Yin, 2018).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yakni pada desa yang telah menerapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya prevalensi perkawinan anak di wilayah pedesaan serta adanya upaya regulatif yang dilakukan di tingkat desa.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok informan yang relevan dengan implementasi perdes, yaitu:

1. Aparat desa, termasuk kepala desa dan perangkat yang terlibat langsung dalam penyusunan serta pelaksanaan perdes.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk norma sosial terkait perkawinan anak.
3. Orang tua, khususnya yang memiliki anak usia remaja yang rentan terhadap praktik perkawinan anak.
4. Remaja (usia 15–18 tahun), yang menjadi kelompok sasaran utama dari peraturan desa.
5. Perwakilan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, yang berperan dalam sosialisasi dan pendampingan pencegahan perkawinan anak.

Jumlah subjek tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi disesuaikan dengan prinsip saturation, yaitu ketika data yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi memberikan informasi baru (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Total subjek penelitian yang terlibat adalah 25 orang,

yang terdiri dari 5 aparat desa, 4 tokoh masyarakat dan tokoh agama, 6 orang tua, 7 remaja, dan 3 perwakilan lembaga pendidikan/LSM.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan dalam merancang pertanyaan, menggali informasi, menafsirkan data, dan membangun makna dari fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Untuk mendukung pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen bantu berupa:

1. Pedoman wawancara semi-terstruktur, yang berisi daftar pertanyaan terbuka untuk memandu wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja.
2. Lembar observasi, untuk mencatat situasi, kondisi sosial, dan aktivitas masyarakat yang relevan dengan penerapan perdes.
3. Dokumen pendukung, seperti salinan Peraturan Desa, notulen musyawarah desa, data statistik perkawinan anak, serta laporan kegiatan sosialisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Dilakukan secara tatap muka dengan informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi terkait penerapan perdes pencegahan perkawinan anak. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar memberikan fleksibilitas dalam menggali isu-isu yang muncul selama proses wawancara.

2. Observasi partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Observasi dilakukan pada kegiatan sosialisasi, musyawarah desa, serta interaksi sehari-hari yang terkait dengan implementasi perdes.

3. Studi dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen tertulis yang berkaitan dengan perdes, seperti arsip pemerintah desa,

laporan kegiatan, data BPS, dan dokumen dari lembaga mitra. Dokumentasi ini berfungsi untuk memvalidasi serta memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang mengacu pada metode Miles, Huberman, & Saldaña (2018), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction): Peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, serta membuang informasi yang tidak penting;
2. Penyajian data (data display): Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau diagram untuk memudahkan interpretasi;
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification): Peneliti menarik kesimpulan dari pola-pola yang muncul dalam data dan memverifikasinya melalui triangulasi sumber dan metode.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan (aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, remaja). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh gambaran yang valid dan reliabel. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan mengembalikan hasil analisis kepada beberapa informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 25 responden yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, remaja, serta perwakilan lembaga pendidikan. Jumlah responden dipilih dengan prinsip ketercukupan informasi hingga mencapai saturasi.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Kategori Responden	Jumlah	Persentase (%)
Aparat Desa (Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pelayanan)	5 orang	20%
Tokoh Masyarakat & Tokoh Agama	4 orang	16%
Orang Tua (usia 35–55 tahun)	6 orang	24%
Remaja (usia 15–18 tahun)	7 orang	28%
Perwakilan Lembaga Pendidikan & LSM	3 orang	12%
Total	25 orang	100%

Mayoritas responden berasal dari latar belakang pendidikan menengah ke bawah (60%), dengan pekerjaan utama sebagai petani dan pedagang kecil. Kondisi sosial-ekonomi yang relatif terbatas menjadi faktor penting dalam melihat bagaimana perdes pencegahan perkawinan anak diimplementasikan.

Temuan Utama dari Wawancara dengan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat

Wawancara mendalam dilakukan terhadap aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Terdapat tiga tema besar yang muncul dari wawancara:

1. Kesadaran dan Pemahaman terhadap Perdes

Sebagian besar aparat desa menyatakan bahwa keberadaan perdes tentang pencegahan perkawinan anak sudah disosialisasikan melalui forum musyawarah desa. Namun, masih ada masyarakat yang

menganggap pernikahan anak adalah hal wajar karena faktor tradisi. Seorang tokoh agama menyatakan:

“Perdes ini bagus, tapi butuh waktu agar masyarakat benar-benar memahami bahwa perkawinan anak itu merugikan masa depan anak. Masih ada orang tua yang lebih takut anaknya dianggap perawan tua daripada risiko menikah muda.” (Wawancara, 2025).

2. Faktor Pendorong Implementasi

Faktor yang mendukung penerapan perdes antara lain adanya dukungan dari tokoh agama, partisipasi sekolah dalam mencegah pernikahan dini, serta keterlibatan organisasi perempuan. Kepala desa menuturkan:

“Ketika tokoh agama ikut mengingatkan masyarakat, efektivitas perdes meningkat. Karena masyarakat lebih percaya pada tokoh yang mereka hormati.” (Wawancara, 2025).


3. Hambatan Implementasi

Beberapa hambatan yang muncul adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tekanan ekonomi, serta lemahnya pengawasan setelah perdes disahkan. Salah satu aparat desa menyebutkan:

“Kami sudah buat perdes, tapi sulit mengawasi karena orang tua kadang menikahkan anaknya diam-diam.” (Wawancara, 2025).

4. Temuan dari Kuesioner

Selain wawancara, peneliti menyebarkan kuesioner sederhana kepada 25 responden terkait efektivitas penerapan perdes.



Gambar 1. Tingkat Pemahaman Responden terhadap Perdes Pencegahan Perkawinan Anak

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 60% responden memahami isi perdes dengan baik, namun masih terdapat 40% responden yang kurang paham. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Tabel 2. Persepsi Responden tentang Efektivitas Perdes

Kriteria Efektivitas	Sangat Efektif	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif
Sosialisasi perdes	24%	44%	20%	12%
Pencegahan kasus perkawinan anak	16%	36%	32%	16%
Keterlibatan tokoh masyarakat	28%	48%	16%	8%
Pengawasan dan evaluasi	12%	32%	40%	16%

Dari tabel terlihat bahwa sosialisasi dinilai cukup efektif (68%), namun pengawasan dan evaluasi masih dianggap kurang efektif (56%).

5. Hasil Observasi Lapangan

Hasil observasi menunjukkan adanya beberapa temuan menarik:

1. **Kegiatan Sosialisasi:** Peneliti mengamati kegiatan penyuluhan di balai desa yang dihadiri oleh siswa SMP, guru, orang tua, dan aparat desa. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Namun, partisipasi orang tua relatif rendah dibandingkan siswa sekolah.
2. **Interaksi Sosial:** Dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat stigma sosial terhadap anak perempuan yang belum menikah di usia 18 tahun. Hal ini memengaruhi sikap orang tua dalam mendukung penerapan perdes.
3. **Kasus Lapangan:** Peneliti menemukan adanya satu kasus perkawinan anak yang dilakukan secara diam-diam pada tahun 2024 meskipun sudah ada perdes. Aparat desa mengetahui setelah pernikahan berlangsung, sehingga tidak bisa dicegah.

Visualisasi Temuan

Faktor Pendukung:

- Dukungan tokoh agama
- Keterlibatan sekolah
- Partisipasi organisasi perempuan



Faktor Penghambat:

- Rendahnya pendidikan orang tua
- Tekanan ekonomi
- Perkawinan diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua

Gambar 2 Diagram Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perdes

Diagram ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi perdes sangat bergantung pada kolaborasi aktor lokal. Namun, faktor sosial-ekonomi dan norma budaya masih menjadi hambatan utama.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan perdes tentang pencegahan perkawinan anak masih berada pada kategori “cukup efektif”. Perdes terbukti meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat, namun efektivitasnya belum optimal karena masih ada praktik perkawinan anak secara sembunyi-sembunyi dan belum adanya sistem pengawasan yang kuat. Penerapan perdes dinilai lebih berhasil di kalangan anak sekolah dan remaja yang mendapatkan penyuluhan di lembaga pendidikan. Sementara itu, pada kelompok orang tua, masih terdapat perlawanan budaya dan pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, efektivitas perdes sangat bergantung pada intensitas sosialisasi, partisipasi tokoh agama, dan dukungan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Data Wawancara dan Interpretasi Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja menunjukkan adanya pemahaman yang beragam terkait penerapan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan perkawinan anak. Sebagian aparat desa menekankan bahwa perdes telah menjadi instrumen

normatif penting, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan anak secara diam-diam.

Aparat desa menyatakan bahwa dukungan tokoh agama meningkatkan efektivitas perdes, sebab kepercayaan masyarakat pada otoritas keagamaan lebih tinggi dibanding otoritas administratif. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2007) yang menekankan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, aparat, dan budaya hukum. Temuan wawancara juga mengindikasikan bahwa faktor budaya lokal, seperti stigma “perawan tua”, menjadi salah satu penyebab resistensi terhadap perdes.

Interpretasi dari hasil wawancara menunjukkan adanya paradoks kebijakan: di satu sisi perdes hadir sebagai instrumen hukum yang progresif, tetapi di sisi lain masih berbenturan dengan nilai sosial-budaya. Dengan demikian, implementasi perdes tidak cukup hanya dengan sosialisasi formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan kultural yang lebih adaptif.

Pembahasan Hasil Kuesioner

Data kuesioner memperlihatkan bahwa 60% responden memahami isi perdes, sementara 40% lainnya masih kurang paham atau tidak memahami. Hasil ini menegaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat belum merata. Faktor pendidikan terbukti sangat memengaruhi pemahaman; responden dengan latar pendidikan SMA ke atas cenderung lebih memahami isi perdes dibandingkan yang hanya berpendidikan SD atau SMP.

Grafik yang ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa kategori “Paham” mendominasi (40%), disusul oleh “Kurang Paham” (28%), “Sangat Paham” (20%), dan “Tidak Paham” (12%). Data ini memperlihatkan adanya ruang besar untuk peningkatan sosialisasi, khususnya melalui media yang lebih mudah dipahami masyarakat pedesaan.

Dari aspek efektivitas, kuesioner mengungkap bahwa masyarakat menilai sosialisasi cukup efektif (68%) dan keterlibatan tokoh masyarakat tinggi (76%). Namun, aspek pengawasan dan evaluasi masih lemah, dengan 56% responden menilai kurang efektif. Hal ini membuktikan bahwa meskipun masyarakat mulai memahami urgensi pencegahan perkawinan anak, belum tersedia sistem monitoring yang

konsisten. Interpretasi dari data kuesioner memperlihatkan bahwa efektivitas perdes masih parsial: kuat pada aspek sosialisasi dan dukungan tokoh, tetapi lemah dalam implementasi teknis dan pengawasan.

Analisis Hasil Observasi

Observasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kebijakan formal dan praktik sosial. Dalam kegiatan sosialisasi, siswa sekolah menjadi kelompok yang paling aktif dan antusias. Mereka banyak bertanya serta memahami risiko perkawinan anak, seperti putus sekolah dan masalah kesehatan reproduksi. Namun, tingkat partisipasi orang tua relatif rendah. Banyak orang tua yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi karena harus bekerja atau karena kurangnya minat. Observasi juga menunjukkan masih adanya praktik perkawinan anak yang dilakukan secara diam-diam. Kasus yang ditemukan pada tahun 2024 menegaskan bahwa keberadaan perdes belum sepenuhnya menghapus praktik tersebut.

Secara sosiologis, observasi memperlihatkan bahwa norma sosial mengenai “usia pantas menikah” masih kuat. Remaja perempuan yang berusia di atas 18 tahun dianggap berisiko sulit mendapatkan pasangan, sehingga orang tua memilih menikahkan anak lebih awal. Temuan ini konsisten dengan wawancara, yang menekankan bahwa pergeseran budaya membutuhkan waktu dan strategi khusus.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan Sulistyowati (2020) yang menyebutkan bahwa perdes mampu berfungsi sebagai instrumen hukum lokal, tetapi implementasinya menghadapi kendala budaya. Penelitian Rahman & Sari (2021) juga menegaskan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas regulasi lokal, sesuatu yang juga terbukti dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini memberikan tambahan temuan baru, yaitu pentingnya pengawasan berjenjang dan mekanisme evaluasi. Jika penelitian Handayani (2022) menekankan pada penyuluhan hukum berbasis masyarakat, maka penelitian ini memperlihatkan bahwa penyuluhan saja tidak cukup, karena praktik perkawinan anak tetap bisa berlangsung sembunyi-sembunyi.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai kesenjangan antara kebijakan formal (perdes) dan praktik sosial masyarakat, serta bagaimana faktor budaya dan ekonomi menjadi determinan utama dalam efektivitas penerapan perdes.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis, antara lain:

1. Penguatan Sosialisasi Berbasis Kultural

Sosialisasi perdes sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam forum formal, tetapi juga melalui pendekatan kultural seperti pengajian, arisan, atau forum desa yang lebih akrab dengan masyarakat.

2. Keterlibatan Aktif Remaja

Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa sekolah memiliki pemahaman lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat dijadikan agen perubahan (peer educator) dalam menyebarkan pesan pencegahan perkawinan anak.

3. Sistem Pengawasan Berjenjang

Perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang melibatkan RT/RW, kader PKK, dan karang taruna agar perkawinan anak yang dilakukan diam-diam dapat terdeteksi lebih awal.

4. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Ekonomi

Karena faktor ekonomi menjadi pendorong utama perkawinan anak, maka implementasi perdes perlu diintegrasikan dengan program peningkatan pendapatan keluarga, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan usaha kecil.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Perdes tentang pencegahan perkawinan anak masih dalam kategori cukup efektif, dengan kekuatan pada aspek sosialisasi dan dukungan tokoh masyarakat, namun masih lemah pada aspek pengawasan dan pengendalian praktik di lapangan. Dibanding penelitian terdahulu, penelitian ini menegaskan bahwa faktor budaya dan ekonomi merupakan determinan utama keberhasilan perdes.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan

Perkawinan Anak memiliki efektivitas yang cukup signifikan, meskipun belum optimal. Perdes telah menjadi instrumen hukum lokal yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak, terutama di kalangan remaja dan institusi pendidikan. Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat terbukti menjadi faktor kunci yang memperkuat penerapan perdes, karena legitimasi sosial mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan perdes masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, tekanan ekonomi keluarga, serta praktik perkawinan anak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sosialisasi perdes relatif berhasil, tetapi aspek pengawasan dan evaluasi belum berjalan maksimal sehingga celah terjadinya perkawinan anak tetap ada.

Secara teoritis, penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan regulasi lokal tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi berbasis kultural, keterlibatan remaja sebagai agen perubahan, penguatan sistem pengawasan berjenjang, serta integrasi perdes dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdes merupakan langkah progresif dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat desa, namun efektivitasnya masih memerlukan strategi komprehensif dan kolaboratif agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Wulansari, K., & Lestari, Y. (2024). Efektivitas implementasi Peraturan Desa tentang strategi pencegahan perkawinan anak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 3(3). Retrieved from journal.unesa.ac.id <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7672> [Bajang Journal+11JIIP+11ejournal.aripi.or.id+11](http://BajangJournal+11JIIP+11ejournal.aripi.or.id+11)
- Amelia, R. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan, ...(...), ...* Retrieved from ejournal.iainbima.ac.id ejournal.iainbima.ac.id+1
- Anggrainy, F. (2025). Optimalisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di desa ...). *Seminas FISIP, ...(...), ...* Retrieved from ejournalwitaraja.com [journal.iaisambas.ac.id+7ejournalwitaraja.com+7Uin Mataram Theses+7](https://doi.org/10.37567/belalek.v2i2.3652)
- Nirmala, A. Z., & Taufik, Z. (2024). Pencegahan perkawinan anak berbasis kearifan lokal: Studi pada masyarakat Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), ... Retrieved from [researchgate.net](https://www.researchgate.net) [ResearchGate](https://www.researchgate.net)
- Apriana, Y., Yuliatin, Y., Kurniawansyah, E., & Rispawati, R. (2025). Kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Desa Beririjarak Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4435–4442. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7672> [Bajang Journal+11JIIP+11ejournal.aripi.or.id+11](http://BajangJournal+11JIIP+11ejournal.aripi.or.id+11)
- Hermansyah. (2024). Analisis yuridis perkawinan di bawah umur di Desa Sumber Harapan. *Belalek: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), ... doi:10.37567/belalek.v2i2.3652 journal.iaisambas.ac.id
- Fahreza, R. T., Wilujeng, S., & Permatasari, S. J. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (studi terhadap pencegahan pernikahan dini di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 5195–5202. Retrieved from bajangjournal.com [Bajang Journal+11](http://BajangJournal+11)
- Shesa, L. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan... *Law Journal, ...(...), ...* Retrieved from journal.univbinainsan.ac.id journal.univbinainsan.ac.id
- Jurnal (tanpa penulis spesifik). (2025). Efektivitas implementasi kebijakan

- dalam penanganan perkawinan anak di Indonesia: studi sebelum dan setelah UU No. 16/2019. *JIIP: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), ... Retrieved from ejournal2.undip.ac.id/ejournal.iaimbima.ac.id+6Undip_E-Journal+6ejournal.aripi.or.id+6
- Martyan, M. (2016). Peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Plosokerep, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Psikologi*, 5(6), ... Retrieved from [journal.student.uny.ac.id Bajang Journal](http://journal.student.uny.ac.id/BajangJournal)
- Puji, A. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar [Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim]. Retrieved from university repository [Bajang Journal+1](http://BajangJournal+1)
- IFN Alam. (2023). Penanganan pernikahan dini melalui Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021. *Transformasi*, ...(...), ... Retrieved from [transformasi.kemenag.go.id](http://transformasi.kemenag.go.id/transformasi.kemenag.go.id)
- Baiq Indri Astri Maulida, B. I. A. M. (2021). Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 ... *Jurnal Penelitian Medan Agama*, ...(...), ... Retrieved from eprints.unram.ac.id
- Akmal, A. (2021). Faktor Undang-Undang (Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak). [Tesis, UIN Malang]. Retrieved from ethese UIN Malang
- IP Rizqi. (2023). Implementasi Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. [Tesis, UIN Mataram]. Retrieved from ethese UIN Mataram
- UNICEF. (2023). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: United Nations Children's Fund.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, D. (2020). Peraturan desa sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak: Studi efektivitas dan resistensi budaya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 134-152.
- Rahman, A., & Sari, P. (2021). Peran tokoh masyarakat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-63.
- Handayani, T. (2022). Penyuluhan hukum berbasis masyarakat dalam penguatan peraturan desa tentang perlindungan anak. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 210-228.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.